PERJANJIAN KERJASAMA

antara

SD NEGERI 12 CUBADAK MENTAWAI

dengan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

tentang

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 839/UPI-YPTK/R.MoA/VIII/2025
NOMOR :

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Sumiarti, A. M.Pd** : Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Cubadak Mentawai, berkedudukan di Jl. Tuanku Kaidir Desa Cubadak Mentawai, Pariaman Timur Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Dasar Negeri 12 Cubadak Mentawai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Dr. Indra Wijaya, S.Pd M.Pd.T** : Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia "YPTK", berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia "YPTK", selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU sebuah sekolah Dasar Negeri, yang didirikan pada tanggal 01 Januari 1979 dengan memiliki akreditasi B.

PIHAK KEDUA adalah adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Juni 1980 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-4081.HT.01.02.TH 2017, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Visi-Misi Yayasan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan, kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Keguruan D an Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia "YPTK" dalam kegiatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ada pada **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui email atau pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi/kurir.
(2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU

U.p : Kepala SDN 12 Cubadak Mentawai
Alamat : Jl. Tuanku Khaidir Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman
Telepon : 08126798822
Fax : -
Email : sdn12cubadakmentawaipartim@yahoo.com

PIHAK KEDUA

U.p : Kepala Biro Kerjasama UPI YPTK
Alamat : di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat
Telepon : 081363046309
Fax : 0751 776666
Email : kerma@upiyptk.ac.id

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Sumiarti, A. M.Pd	**Dr. Indra Wijaya, S.Pd., M.Pd.T**